



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

JL. A. Yani II Telp (0561) 724456 – 724457, Fax (0561) 724456
Web/blogspot: bpmpatkkr.blogspot.com, email: bpmpatkkr@gmail.com, facebook: bpmp kubu raya
Sungai Raya

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 503/01/BPMPT-E/TK/2011
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
“LEMBAGA PENDIDIKAN BINA ANAK TK ELSADAI”**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak No 0001 Tanggal 02 November Tahun 2011.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Taman Kanak – Kanak No. 01/XI/BAP/TK/2011 tanggal 11 November 2011.
2. Bahwa Lembaga Pendidikan yang dimaksud pada butir 1 agar berjalan dengan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor: KEP-110/E//MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus/ Lembaga Pendidikan Keterampilan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Dasar Sungai Ambawang Nomor. 800/136/DIK-A/2011
2. Surat Rekomendasi Camat Sungai Ambawang Nomor. 451.2/372/KS/2011
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala Nomor. 503/37/05/VIII/Kesra-2011
4. Hasil Perkembangan Warga Belajar, Program Belajar, dan Evaluasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Baru Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : TK. ELSADAI
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Rumpun Pendidikan : Pra Sekolah
Tahap / Jenjang : Kelompok A dan Kelompok B
Alamat : JL. Trans Kalimantan Raya, Budaya II RT 12 / RW 10 Desa Ambawang Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya
- Pemimpin : Ev. Iling
Pengelola : Ev. Iling
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasional.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal, 18 November 2011

Plt. Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kabupaten



MARIA AGUSTINA, SE, M.SI

Pembina

NIP. 19710816 199603 2 002